



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS 1B

**Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil
Website: pn-bangil.go.id / Telp: 0343-741012**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
KATA PEGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Aspek Strategis.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	13
B. Rencana Strategis 2020-2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	19
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022	30
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	iv
Tabel 2 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil	6
Tabel 3 Data Pegawai dan Jabatan.....	12
Tabel 4 Renstra 2020 - 2024	16
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
Tabel 6 Anggaran 2022	18
Tabel 7 Capaian Kinerja 2022.....	21
Tabel 8 Sasaran Strategis I.....	22
Tabel 9 Capaian Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.....	23
Tabel 10 Capaian Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana.....	23
Tabel 11 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.....	24
Tabel 12 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.....	25
Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.....	25
Tabel 14 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.....	25
Tabel 15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.....	26
Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran II.....	27
Tabel 17 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	27
Tabel 18 Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Mediasi.....	28
Tabel 19 Persentase berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 20 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III	29
Tabel 22 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	29
Tabel 23 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	29
Tabel 24 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis IV	30
Tabel 25 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Team Work	4
Gambar 2 SAKIP	4
Gambar 3 Persidangan Online	6
Gambar 4 Rapat Bulanan	7
Gambar 5 Rapat Pengawasan.....	8

KATA PEGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022 menggambarkan capaian Kinerja Tahun 2022 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Tahun 2022 adalah tahun yang penting bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam mengelola persepsi memelihara kepercayaan publik demi terwujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil, terlebih telah diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dipertegas oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tanggal 26 Februari 2019 guna penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan pemberian pelayanan hukum pada pencari keadilan terutama pada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Bangil ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis IT di Pengadilan Negeri Bangil.



Dari analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja ini, Pengadilan Negeri Bangil berharap dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Bangil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance and Clean Government*.

Dalam usaha menyelesaikan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi membangun kinerja Pengadilan Negeri Bangil lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang cukup sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dimasa mendatang, disamping itu juga dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil.

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangil, merupakan LKjIP yang sudah di review sesuai Renstra 2022– 2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Bangil berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasar pada SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim Penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 2022. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bangil tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	98	104
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10	55	130
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	82	87	106
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82	100	121
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	42	130
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas	90	99	110

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Terhadap Layanan Peradilan			
	Total Rata-rata:	61,33	80,16	116,83
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	8	114
	Rata-rata:	53.5	54	107
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50	75	130
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	50	100	130
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	99	110
	Total Rata-rata:	63.33	91.33	123.33
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	98	130

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Bangil telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG ”.

Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Bangil

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan negeri Bangil mempunyai visi : **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung”**. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Bangil sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Visi tersebut secara ideal dapat dijelaskan sebagai Pengadilan Negeri Bangil yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah:

1. Menjaga kemandirian di Pengadilan Negeri Bangil

Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Negeri Bangil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparaturnya peradilan, untuk mewujudkan aparaturnya yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Orientasi perbaikan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum

harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparatur yang profesional di bidangnya.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka

dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



Gambar 1 Team Work

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan

akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman



Gambar 2 SAKIP

pelaksanaan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta empat lingkungan badan peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur.

B. ASPEK STRATEGIS

Pengadilan Negeri Bangil, adalah peradilan umum kelas IB dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya. Sesuai sejarah, Pengadilan Negeri Bangil didirikan sejak jaman Belanda yang ketika itu masih berada digedung lama. Pada tanggal 26 April 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman Jawa Timur, Pengadilan Negeri Bangil diresmikan dengan bangunan baru di Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil, untuk menangani perkara diwilayah Kabupaten Pasuruan. Wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi 24 kecamatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, Sidoarjo dan Probolinggo.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil:

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
Bangil	11	4
Beji	2	12
Gempol		15
Gondang Wetan	1	19
Grati	1	14
Kejayan	1	24
Kraton		25
Lekok		11
Lumbang		12
Nguling		15
Pandaan	4	14

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
Pasrepan		17
Prigen	3	11
Pohjentrek		9
Purwodadi		13
Purwosari	1	14
Puspo		7
Rejoso		16
Rembang		17
Sukorejo		19
Tosari		8
Tutur		12
Winongan		18
Wonorejo		15
TOTAL	24	341

Tabel 2 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang



Gambar 3 Persidangan Online

Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.



2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf



Gambar 4 Rapat Bulanan

Pengadilan Negeri Bangil yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat



Gambar 5 Rapat Pengawasan

atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/

Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sub bagian Umum dan Keuangan dan sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

6. **Fungsi Lainnya:**

a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan:

- pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
- peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
- memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan
- Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
- Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk berlaku adil, jujur berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat;
- b. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran;
- c. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak;

- d. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi;
- e. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib;
- f. Menyelenggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Sejak Tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Arizal Anwar, S.H., M.H.	Ketua
2	Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.	Wakil Ketua
3	Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.	Hakim
4	Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.	Hakim
5	Edi Rosadi, S.H., M.H.	Hakim
6	Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.	Hakim

7	Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum.	Hakim
8	Nurindah Pramuliah, S.H., M.H.	Hakim
9	Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.	Hakim
10	Faqihna Fiddin, S.H., M.H.	Hakim
11	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim
12	Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.	Hakim
13	Raden Agusdiono, S.H., M.H.	Panitera
14	Mochamad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris
15	Wiji Soemiarsih, S.H.	Panmud Perdata
16	Hanafi, SH.	Panmud Pidana
17	Bima Ardiansah Rizkianu. S.H., M.Hum.	Panmud Hukum
18	Agus Riyanto, S.H.	Kasubbag PTIP
19	Teddy Hera Witomo, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
20	Dara Kusuma Citra Pratiwi. S.H.	Plt. Kasubbag Kepegawaian & Ortala / Bendahara
21	H.M. Khozin, S.H.	Panitera pengganti
22	Triali Eboh, S.H.	Panitera pengganti
23	Koirot, S.H.	Panitera pengganti
24	Rudiyanto, S.H.	Panitera pengganti
25	Akhmad Taufik, S.H.	Panitera pengganti
26	Moh. Romli, S.H.	Panitera pengganti
27	Agus Riyanto, S.H.	Panitera pengganti
28	Satyuni Kariesta Methandary Swenda S.H., M.H.	Panitera pengganti
29	Diah Eka Purnamasari S.H., M.H.	Panitera pengganti
30	Susanawati S.H.	Panitera pengganti

31	Akhmad Dahlan, S.H.	Jurusita/ Diperbantukan Bag. Kepaniteraan Pidana
32	Budi Hartono	Jurusita/ Diperbantukan Bag. Kepaniteraan Pidana
33	Warda Latifa, S.H.	Jurusita Pengganti/ Diperbantukan Bag. Kepaniteraan Hukum
34	Kukuh Yuda Ari Sanjaya, S.E., S.H.	Jurusita Pengganti/Diperbantu kan Bag. Umum dan Keuangan
35	Nita Anggraini, S.H.	Staf Pidana
36	Dimas Putra Kusuma Wardhana, S.E.	Staf PTIP
37	I Putu Bhisama Labdajaya, S.H.	Staf Pidana
38	I Putu Bimbisara Wimuna Raksita, S.H.	Staf Pidana
39	Nur Azizah, A.Md.	Staf Perdata
40	Sonya MD Siregar, A.Md. A.k.	Staf Umum dan Keuangan
41	Vetra Michael Pradana Hutagaol, A.Md.	Staf Pidana
42	Sugiman	Staf Umum dan Keuangan

Tabel 3 Data Pegawai dan Jabatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2022, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan dengan tujuan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Rencana Strategis 2020-2024

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
				2020	2022	2022	2023	2024
	Uraian	Indikator Kinerja	%					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	80	84	95	95	95
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	80	80	85	85	85
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	80	80	95	95	95
5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	10	10	10
6		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	95	95
7	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	2020	2022	2022	2023	2024
8		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
9		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5	5	7	9	10
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	50	95	100
11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	80	80	90	95	100
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	50	50	75	90	100

Tabel 4 Renstra 2020 - 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif di Mahkamah Agung.	90%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak.tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	9%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

Tabel 5 Perjanjian Kinerta Tahun 2022

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 7.093.905.000,-
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminstrasi	Rp. 7.078.905.000,-
	B. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 15.000.000,-
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 257.500.000,-
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,-
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 232.000.000,-
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 24.000.000,-

Tabel 6 Anggaran 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	98	104
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10	55	130
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	82	87	106
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82	100	121
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	42	130
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99	110
	Total Rata-rata:	61,33	80,16	116,83
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	8	114
	Rata-rata:	53.5	54	107
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50	75	130

	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	50	100	130
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	99	110
	Total Rata-rata:	63.33	91.33	123.33
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	98	130

Tabel 7 Capaian Kinerja 2022

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	

Sasaran Strategis I						
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja Utama				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				82	100	121
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				82	87	106
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				94	98	104
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi				10	42	130
Index Kepuasan Pencari Keadilan				90	99	110
Total Rata-rata:				79	89	110

Tabel 8 Sasaran Strategis I

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

Perkara perdata yang masuk tahun 2022 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2021 dan baru disidangkan pada Tahun 2022, sedangkan yang masuk sebelum bulan Desember 2021 masih dalam taraf pemeriksaan dan ada juga yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian atau saksi.

Sisa perkara perdata Tahun 2021 sebanyak 78 perkara dan pada Tahun 2022 diselesaikan seluruhnya sebanyak 78 sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara Tahun 2021 yang diselesaikan pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Capaian Tahun		
	2022	2021	2020
Sisa Perkara Perdata	100%	100%	100%

Tabel 9 Capaian Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2021 sampai dengan capai tahun 2022 sebesar 100 %.

Sedangkan sisa perkara pidana biasa dan khusus Tahun 2021 sebanyak 51 perkara dan pada Tahun 2022 diselesaikan seluruhnya sebanyak 51 perkara, sehingga capaiannya 100%.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Capaian Tahun		
	2022	2021	2020
Sisa Perkara Pidana	100%	100%	100%
Sisa Perkara Pidana Khusus	100%	100%	100%

Tabel 10 Capaian Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu maksimal 5 bulan)

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009. tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesai perkara yang kemudian dipersingkat lagi dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan

bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan.

Bahwa perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 398 perkara dari 411 Perkara yang diputus sehingga realisasinya 96% dari rencana 88%.

Adapun kendala dari perkara yang diputus lebih dari 5 bulan, dikarenakan para pihak yang berperkara berada diluar kota sehingga panggilan sidang harus melalui delegasi, dan ada juga para pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan dilaksanakan melalui media cetak, hal ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Sedangkan untuk perkara pidana semua dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 628 perkara sehingga capaian kinerja adalah 100%.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara :			
- Perdata	88 %	96 %	109 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
yang diselesaikan tepat waktu			

Tabel 11 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangil (yang mengajukan upaya hukum):

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK sebagai berikut:

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya			

Hukum Banding, Kasasi, PK	82 %	87 %	106 %
- Banding	82 %	100 %	121 %
- Kasasi			

Tabel 12 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Pada tahun 2022, dari 7 perkara anak yang masuk, terdapat 3 perkara anak yang dapat diselesaikan dengan Diversi. 4 perkara anak tidak dapat diselesaikan dengan diversi karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan residivis dan ada pula dikarenakan ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun. Untuk Tahun 2022, target sebesar 10% dari perkara anak tercapai dikarenakan pelaksanaan proses diversi sudah diselesaikan pada tahap penyidikan.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %	42 %	130 %

Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pada tahun 2022, target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 adalah 90%, dan realisasi sebesar 99% sehingga capaiannya adalah 110 %.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99%	110%

Tabel 14 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Adapun peningkatan indeks kepuasan masyarakat tersebut dikarenakan dalam hal kebersihan dan sarana untuk masyarakat pencari keadilan yg sudah diperbaiki dan disempurnakan, serta dalam hal pelayanan yang lebih ditingkatkan lagi.

Pada tahun 2022 hasil survey dan analisis data yang dikutip dari indeks kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut :

NOMOR	RUANG LINGKUP	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
1	Persyaratan	3,86	Sangat Baik	8
2	Prosedur	3,91	Sangat Baik	3
3	Waktu Pelayanan	3,86	Sangat Baik	9
4	Biaya Tarif	3,92	Sangat Baik	2
5	Produk Pelayanan	3,88	Sangat Baik	7
6	Kompetensi Pelaksana	3,91	Sangat Baik	4
7	Perilaku Pelaksana	3,90	Sangat Baik	5
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,90	Sangat Baik	6
9	Sarana dan Prasarana	3,97	Sangat Baik	1

Tabel 15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sasaran 2:

**Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7,00	8,00	114

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
Rata-rata:	69	69,3	104,6

Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran II

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Pada tahun 2022, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1039 perkara yang terdiri dari perkara perdata yang diputus sebanyak 411 perkara dan perkara pidana yang diputus sebanyak 628 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 628 untuk Perkara Pidana, sedangkan untuk perkara perdata sebanyak 411 pemberitahuan.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %

Tabel 17 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Mediasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang diproses Pengadilan Negeri Bangil pada

tahun 2022 sebanyak 46 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata yang masuk tersebut yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah 5 perkara. Target perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah sekitar 7 %.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7,00	8,00	114

Tabel 18 Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Mediasi

Dari data diatas capaiannya sebesar 114% atau 5 perkara Gugatan.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Para pihak merasa yakin dengan kekuatan buktinya masing-masing.
2. Ada ikut campur pengacara (kuasa hukum) untuk tidak selesai perkara pada tingkat mediasi.
3. Tidak Adanya Kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam proses mediasi

Sasaran 3: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pencari Keadilan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90,00	99,00	110

Sasaran Strategis III						
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
Indikator Kinerja Utama				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Diselesaikan	Perkara	Prodeo	yang	50	75	130
Total Rata-rata :				70	87	124

Tabel 19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2022 terdapat 4 perkara prodeo yang didaftarkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil, 3 perkara dapat diselesaikan sehingga capaiannya sebesar 75 %.

SASARAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase yang diselesaikan	Perkara	Prodeo	50%	75%	130%

Tabel 20 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2022, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada 444 pencari keadilan gol. tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). 443 permohonan bantuan posbakum yang ditindaklanjuti, 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena pemohon layanan bukan merupakan dari golongan tertentu.

SASARAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	99	110

Tabel 21 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

**Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	98	130
Total Rata-rata :	75	98	130

Tabel 22 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis IV

Jumlah perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi sebanyak 297 perkara permohonan eksekusi, jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 293 perkara. 4 permohonan eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggguhkan, karena dimohonkan perlawanan di Pengadilan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	Rp. 5,514,237,000	Rp. 6,149,993,128	111.53 %
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098324	Rp. 1,686,318,000	Rp. 1,686,237,720	100.00 %
	BA. 03-099157	Rp. 221,835,000	Rp. 221,736,590	99.97 %

3.	BELANJA MODAL	Rp. 104,500,000	Rp. 104,200,000	99.71 %
JUMLAH		Rp. 8.462.350.000	Rp. 8.455.482.493	99,9 %

Tabel 23 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2022 pada Pengadilan Negeri Bangil secara keseluruhan mencapai 99,9 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2022 sebesar Rp. 5,514,237,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 6,149,993,128,- dengan jumlah pegawai 42 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 111.53%. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2022 sebesar Rp. 1,686,318,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1,686,237,720,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 100%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2022 sebesar Rp. 221,835,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 221,763,590,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,97%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2022 sebesar Rp. 104,500,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 104,200,000,-

sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.71%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2022 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2022 dan DIPA-03 Tahun 2022 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnanya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Bangil pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Bangil sejumlah 42 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Negeri Bangil.
- c. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dapat terealisasi dengan baik, akan tetapi masih perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat.
- d. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di Pengadilan Negeri Bangil mencapai capaian 119% dan dapat dinyatakan dengan hasil sangat baik.

B. SARAN


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
2. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Bangil yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
3. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
4. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2024
5. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2022





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
No. W14-U21 / 367 / OT.00.1 / 1 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BANGIL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) ;
- b. Bahwa untuk melaksakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangil perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim penyusunan LKjIP tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang kedudukan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bangil.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyerahan Dokumen SAKIP tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB.
- Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama dan Reviu Rencana Strategis 2020-2024.
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil maupun pimpinan Pengadilan Negeri Bangil di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 26 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI BANGIL
KETUA

ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.

NIP. 19781022 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B
 NOMOR : W14.U21/367/OT.00.1/1/2023
 TANGGAL : 26 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB	KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL	PELINDUNG
2	NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.	HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGIL	PENASEHAT
3	AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum.	HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGIL	PENASEHAT
4	RADEN AGUSDIONO, S.H., M.H.	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGIL	KETUA
5	MOCHAMMAD FAJAR ANDRIANTO, S.H.	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANGIL	KOORDINATOR
6	WIDJI SOEMIARSIH, S.H.	PANMUD PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGIL	SEKRETARIS
7	HANAFAI, S.H.	PANMUD PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGIL	ANGGOTA
8	BIMA ARDIANSAH RIZKIANU, S.H., M.Hum.	PANMUD HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGIL	ANGGOTA
9	AGUS RIYANTO, S.H.	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN PENGADILAN NEGERI BANGIL	ANGGOTA
10	TEDY HERA WITOMO, S.H.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANGIL	ANGGOTA
11	DARA KUSUMA CITRA PRATIWI, S.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA PENGADILAN NEGERI BANGIL	ANGGOTA

PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA

ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.

NIP. 19781022 200212 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.**

J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

selanjutnya disebut sebagai ***pihak pertama***.

N a m a : **Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum**

J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum

NIP. 19570723 198303 1 003

ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.

NIP.19781022 200212 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI BANGIL

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1.	Pidana	95%
		2.	Perdata	95%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	90%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	9%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	95%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	25%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	A
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	95%
		d.	Nilai IKM	95%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	99%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	100%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	100%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
		c	Prosentase distribusi surat	100%
		d	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%
		e	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	2
		h	Jumlah layanan pengadilan	7
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	600
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	240
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	10
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	4
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	125
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	100%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Tahun 2023 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 7.093.905.000,00
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan UrusanAdministrasi	Rp 7.078.905.000,00
	B. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 15.000.000,00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 257.500.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 232.000.000,00
	C. LayananBantuan Hukum Perseorangan	Rp. 24.000.000,00

Surabaya, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum

NIP. 19570723 198303 1 003

ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.

NIP.19781022 200212 002

RENCANA KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1.	Pidana	95%
		2.	Perdata	95%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	90%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	9%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	95%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	25%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	A
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	95%
		d.	Nilai IKM	95%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	99%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	100%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	100%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	100%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
		e	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	100%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	2
		h	Jumlah layanan pengadilan	7
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	600
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	240
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	10
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	4
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	125
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	100%

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Bangil
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
				2020	2022	2022	2023	2024
	Uraian	Indikator Kinerja	%					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	80	84	95	95	95
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	80	80	85	85	85
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	80	80	95	95	95

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
				%	2020	2022	2022	2023
	Uraian	Indikator Kinerja						
5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	10	10	10
6		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	95	95
7	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100
8		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
9		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5	5	7	9	10
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	50	95	100
11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	80	80	90	95	100
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	50	50	75	90	100

